

**SKRIPSI**

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM YANG  
MENJAMIN KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KENYAMANAN BAGI  
KONSUMEN PENGGUNA *GRABBIKE* DI DIY**



**Diajukan oleh :**

**Jessica Andrea**

**NPM : 160512279**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**

**2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI**

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM YANG  
MENJAMIN KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KENYAMANAN BAGI  
KONSUMEN PENGGUNA *GRABBIKE* DI DIY**



**Diajukan oleh :**

**Jessica Andrea**

**NPM : 160512279**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran Tanggal:**

**15 September 2020**

**Dosen Pembimbing,**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "J. Widiantoro", is written over a horizontal line.

**Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

**PENERAPAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 12  
TAHUN 2019 DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM YANG  
MENJAMIN KEAMANAN, KESELAMATAN DAN KENYAMANAN BAGI  
KONSUMEN PENGGUNA *GRABBIKE* DI DIY**



**Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :**

**Hari : Selasa**  
**Tanggal : 15 September 2020**  
**Tempat : Jogja Regency Blok G No 3**

**Susunan Tim Penguji**

**Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum. ....**  
**Sekretaris : Puspaningtyas Panglipurjati, S.H., LL.M. ....**  
**Anggota : Dr. J. Widijantoro, S.H., M.H. ....**

**Tanda Tangan**

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Sari Murti Widiyastuti", is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive.

**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**

**HALAMAN MOTTO**

***“ WHEREVER LIFE PLANTS YOU,  
BLOOM WITH GRACE “***

**-UNKNOWN-**

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Penulisan ini dipersembahkan kepada Andreas Family  
yang selalu mendukung dari awal hingga berakhirnya penulisan skripsi ini.

---

## KATA PENGANTAR

Segala puji syukur bagi Tuhan Yesus Kristus atas anugrah dan kasih-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Yang Menjamin Keamanan, Keselamatan Dan Kenyamanan Bagi Konsumen Pengguna *Grabbike* Di DIY”**. Penulisan skripsi ini disusun sebagai syarat menyelesaikan perguruan tinggi tingkat Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Pada kesempatan ini penulis juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang turut serta membantu selama penulisan hukum ini berlangsung baik secara langsung maupun tidak langsung kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus atas anugrah dan kasih-Nya sehingga penyelesaian penulisan skripsi ini berjalan dengan lancar.
2. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Dr. J. Widiantoro, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang dengan tulus dan sabar selalu memberikan tuntunan, ilmu, bantuan dan waktunya sehingga penulisan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
4. Narasumber yaitu Bapak Irfan sebagai Staf Seksi di Bidang Angkutan Pangkat Penata III/C Dinas Perhubungan DIY yang telah bersedia memberikan data dan informasi sebagai keperluan penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Dosen, Pegawai Tata Usaha, Petugas Satpam, dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Keluarga saya, Papa, Mama, Kak Dissy dan Cilla yang selalu mendukung dan memotivasi penulis dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.
7. Pacar saya, Rahadian Bagus Diana Putra yang dengan tulus membantu dan mendukung penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Bang Amal yang dengan tulus membantu dan membimbing serta mengarahkan penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
9. Sahabat kuliah saya, Rainidya Nada, Eva Limbono, Alia Marchetta, Nadine Pasolang dan Actaviani Caroline yang dengan sabar membantu penulis menyelesaikan penulisan skripsi ini.
10. Sahabat SMA saya, Debbie Averina, Diana Krueger dan Gaby Senduk yang dengan tulus menyemangati dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang belum disebutkan.

## **ABSTRACT**

*The presence of Grab as one of the providers of online transportation services provides convenience for the community but it also leads to several problems regarding unclear legal basis and other related issues about security, comfort and safety for drivers or consumers who use Grab services. The Government through the Minister of Transportation makes regulations that can become the legal basis which guarantees the comfort, security and safety of the use of motorbikes for public use by issuing Minister of Transportation Regulation No. 12 of 2019 concerning Protection of Safety of Motorcycle Users Used for Public Interest. This research aims to know the implementation of Permenhub No. 12 of 2019 in protecting the rights of comfort, security and safety and comfort for Grabbike Consumers in Special Region Of Yogyakarta and the obstacles that are faced by the government in implementing Permenhub No. 12 of 2019. The method that is used in writing this article is empirical legal research. Based on the analysis, the author draws the conclusion that Regulation of the Minister of Transportation No. 12 of 2019 concerning Safety Protection of Motorcycle Users for the Interest of the Community is quite effective and the obstacle that is found in this research is the lack of awareness of some drivers to obey the regulation.*

**Keywords:** *Grab, Minister of Transportation Regulation Number 12 Year 2019 concerning Safety Protection of Motorcycle Users Used for Public Interest.*

## DAFTAR ISI

<b>Judul</b>	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10

E.	Keaslian Penelitian.....	11
F.	Batasan Konsep.....	22
G.	Metode Penelitian.....	24

## **BAB II PEMBAHASAN**

A.	Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen.....	29
	1. Pengertian, Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	29
	2. Pengertian, Hak dan Kewajiban Konsumen dan Pelaku Usaha.....	30
B.	Tinjauan Umum Tentang Pengangkutan.....	34
	1. Pengertian, Fungsi, Asas dan Tujuan Pengangkutan.....	34
	2. Pengertian Ojek Sepeda Motor.....	38
	3. Kedudukan Hukum Ojek <i>Online</i> .....	39
C.	Tinjauan Umum Tentang Grab.....	42
	1. Pengertian Transportasi <i>Online</i> .....	42
	2. Pengertian, Layanan dan Visi dan Misi Grab.....	43
D.	Tinjauan Umum Tentang Penerapan Hukum.....	44
	1. Pengertian Penerapan.....	44
	2. Fungsi Penerapan Hukum.....	45
E.	Tinjauan Umum Tentang Kepastian Hukum.....	46
F.	Analisis Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Menjamin Keamanan,	

Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Konsumen Pengguna <i>GrabBike</i> di DIY.....	47
--	----

### **BAB III PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	64
B. Saran.....	65
Daftar Pustaka.....	67

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 22 Juli 2020

Yang menyatakan,

Jessica Andrea

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada zaman modern ini setiap manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari tidak terlepas dari penggunaan alat transportasi sebagai sarana penunjang kegiatan. Transportasi merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut manusia, hewan dan barang ke tempat tujuan, atau definisi transportasi yang lainnya yakni memindahkan manusia, hewan ataupun barang dari tempat asal ke tempat tujuannya dengan memakai suatu alat yang dapat digerakan oleh makhluk hidup atau mesin.<sup>1</sup>

Pengangkutan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas. Transportasi terbagi menjadi 3 jenis yaitu Transportasi Darat, Transportasi Laut dan Transportasi Udara. Transportasi Darat merupakan jenis kendaraan yang beroperasi memakai jalan diantaranya seperti Sepeda motor, Sepeda, Mobil, Bus dan Kereta Api. Transportasi Laut merupakan kendaraan yang dapat beroperasi di laut atau air seperti Sampan, Kapal dan Feri

---

<sup>1</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/transportasi-pengertian-fungsi-manfaat-ruang-lingkup-contoh-prasarana/> diakses pada tanggal 17 Febuari 2020 pukul 14.13

sedangkan Transportasi Udara merupakan kendaraan yang beroperasi di udara seperti pesawat terbang.<sup>2</sup>

Masyarakat pada zaman sekarang banyak sekali menggunakan jasa pengangkutan dalam menunjang kebutuhan sehari-hari terutama pada sarana transportasi darat. Kebutuhan yang besar terhadap alat transportasi sebagai sarana penunjang aktivitas ini juga terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini dapat dilihat banyaknya transportasi darat yang berkeliaran di jalan raya di DIY. Alat transportasi darat yang sering dijumpai mulai dari mobil, bus, sepeda, motor, delman hingga becak. Masyarakat yang tidak memiliki kendaraan pribadi akan memanfaatkan sarana transportasi umum seperti Bus Transjogja yang disediakan oleh pemerintah maupun taxi dan ojek yang disediakan oleh penyedia jasa transportasi swasta untuk menunjang kegiatannya.

Menurut Kamus Besar bahasa Indonesia Ojek adalah sepeda motor ditambahkan dengan cara memboncengkan penumpang yang menyewanya. Ojek sepeda motor dapat menjadi alternatif angkutan dibandingkan angkutan umum lainnya, dikarenakan ojek sepeda motor ini lebih fleksibel dan dapat menghindari kemacetan yang sulit dilewati oleh angkutan umum beroda empat lainnya. Keberadaan ojek sepeda motor telah diakui oleh pemerintah

---

<sup>2</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/transportasi-pengertian-fungsi-manfaat-ruang-lingkup-contoh-prasarana/> diakses pada tanggal 17 Febuari 2020 pukul 14.13

akan tetapi secara yuridis tidak pernah diatur secara khusus dalam undang-undang.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga turut serta mendorong perubahan *trend* pada alat transportasi darat khususnya *taxi* dan ojek. Cara-cara seperti memberhentikan *taxi* di pinggir jalan, mendatangi pangkalan ojek pun sudah dianggap sebagai hal yang merepotkan, selain itu para penumpang juga tidak harus terlibat tawar-menawar terkait dengan tarif jarak tempuh, sehingga adanya tuntutan masyarakat yang menginginkan kemudahan dan kepraktisan dalam menggunakan sarana transportasi pun meningkat. Berkembangnya teknologi menyebabkan alat transportasi dengan sistem konvensional menjadi tidak efektif sehingga memunculkan inovasi-inovasi baru untuk meningkatkan kualitas jasa transportasi dalam bentuk transportasi *online*.

Transportasi *online* adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan, pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri. Jasa transportasi *online* ini berbeda dengan jasa transportasi konvensional yang biasanya hanya terdapat dua pihak. Dalam transportasi *online*, para pihak dalam transportasi *online* ini terikat pada suatu perjanjian yaitu perjanjian pengangkutan elektronik dan kerjasama. Perjanjian tersebut memberikan hak dan kewajiban bagi penyedia jasa atau perusahaan

transportasi *online*, pengemudi transportasi *online* dan pengguna jasa transportasi *online*.

Di Indonesia terdapat berbagai badan usaha penyelenggara transportasi *online* mulai dari Gojek, Uber, Maxim dan Grab. Grab merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi *online* yang menawarkan layanan pengangkutan, pengiriman barang, layanan pesan antar makanan dan layanan lainnya. Dalam pengoperasiannya Grab menggunakan alat transportasi mobil (*Grab Car*) dan motor (*Grab Bike*). Kehadiran Grab tersebut sangat membawa kemudahan bagi masyarakat karena Grab dianggap lebih efisien dan praktis dibandingkan dengan jenis angkutan umum lainnya. Grab menerapkan teknologi komunikasi tepat guna dalam masyarakat karena dengan penggabungan layanan transportasi dengan kecanggihan teknologi internet sehingga masyarakat dapat melakukan pemesanan lebih mudah, mengetahui rute, biaya transportasi, lokasi tujuan dan informasi *driver* yang merupakan suatu bentuk inovasi baru dalam dunia bisnis pengangkutan.

Eksistensi perusahaan penyedia transportasi *online* ini termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek, namun pengaturannya hanya terbatas dan belum dapat dikatakan sebagai dasar hukum yang kuat bagi perusahaan penyedia jasa transportasi *online* dalam menjalankan usahanya, sebab peraturan ini hanya mencakup

layanan yang menggunakan moda transportasi roda empat saja. Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 menyatakan bahwa “Pelayanan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak dalam Trayek terdiri atas Angkutan Orang dengan Menggunakan Taksi, Angkutan Orang dengan Tujuan Tertentu, Angkutan Orang untuk Keperluan Pariwisata dan Angkutan Orang di Kawasan Tertentu “. Dalam Permenhub No 32 Tahun 2016 ini juga mengatur tentang bentuk perusahaan angkutan umum yang dicantumkan pada Pasal 22 ayat (2) menyebutkan bahwa “Perusahaan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) harus berbentuk badan hukum Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan “. Selain itu mengatur tentang pembayaran pelayanan jasa angkutan yang dicantumkan pada Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa “Untuk meningkatkan kemudahan pembayaran pelayanan jasa angkutan orang tidak dalam trayek Perusahaan angkutan umum dapat melakukan pembayaran secara tunai atau menggunakan aplikasi berbasis teknologi informasi “. Berdasarkan Permenhub No 32 Tahun 2016 tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturannya belum berpihak kepada ojek *online*.

Hal ini menimbulkan polemik dalam masyarakat sebab dari berbagai layanan yang ditawarkan oleh Grab. Layanan yang ditawarkan oleh Grab paling banyak digunakan oleh masyarakat saat ini adalah *GrabBike* yang memanfaatkan kendaraan roda dua atau sepeda motor, namun pada

kenyataannya tidak ada payung hukum yang dapat memberikan jaminan keamanan, keselamatan dan keamanan bagi pengguna jasa transportasi *online*.

Penggunaan kendaraan roda dua sebagai sarana angkutan umum juga bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang mengatur bahwa kendaraan roda dua hanya merupakan kendaraan perseorangan dan bukan merupakan kendaraan umum. Hal ini mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum baik bagi perusahaan penyedia jasa transportasi *online* dan masyarakat sebagai konsumen pengguna jasa transportasi *online*.

Kehadiran Grab sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi *online* selain memberikan begitu banyak kemudahan bagi masyarakat ternyata juga menimbulkan beberapa persoalan seperti yang sudah dijelaskan yaitu persoalan mengenai tidak ada dasar hukum yang mengatur dan persoalan lain yang berkaitan dengan keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi pengemudi ataupun pengguna jasa Grab. Persoalan mengenai keamanan, kenyamanan dan keselamatan menjadi penting untuk diperhatikan sebab beberapa tahun setelah kehadirannya, mulai banyak muncul persoalan yang memanfaatkan sarana transportasi *online* ini yang dapat merugikan konsumen. Persoalan yang terjadi mulai dari ketidaksesuaian kendaraan atau pengemudi dengan yang tercantum pada aplikasi dan penyedotan saldo OVO yang dilakukan oleh *driver* Grab di DIY yang dapat

merugikan konsumen, persoalan-persoalan tersebutlah yang menjadi alasan dipilihnya Grab sebagai objek penelitian ini.

Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen yang memiliki hak-hak yang harus dilindungi. Menurut Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, hak konsumen ialah:

“ Hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa “.

Dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia menyatakan bahwa :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”.

Pemerintah dalam hal ini harus berperan dalam mewujudkan kepastian hukum bagi perusahaan transportasi *online* sebagai pelaku usaha dan pengguna transportasi *online* sebagai konsumen sehingga dapat mewujudkan ketertiban hukum serta tidak menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Pemerintah memiliki kewajiban untuk melindungi hak dan kewajiban para konsumen dan pelaku usaha, hal ini tercantum dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa :

“Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan penyelenggaraan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha”.

Berdasarkan hal tersebut Pemerintah melalui Menteri Perhubungan membuat peraturan atau regulasi yang dapat menjadi dasar hukum yang menjamin kenyamanan, keamanan dan keselamatan penggunaan sepeda motor untuk kepentingan umum dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat, hal ini dinyatakan dengan jelas dalam Pasal 2 yang berbunyi:

“ Peraturan Menteri ini dimaksudkan untuk memberikan pelindungan keselamatan bagi penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat yang dilakukan:

- a. dengan aplikasi berbasis teknologi informasi; dan
- b. tanpa aplikasi berbasis teknologi informasi ”.

Peraturan ini selain memberikan jaminan kepastian keamanan bagi masyarakat juga memberikan standar jenis dan kriteria sepeda motor yang layak dapat digunakan untuk mengangkut penumpang, ketentuan mengenai jenis dan kriteria sepeda motor ini tercantum pada pasal 3 ayat 1 dan 2 Permenhub No 12 Tahun 2019 yang menentukan bahwa:

1. Sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat meliputi:
  - a. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah;
  - b. Kendaraan Bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa kereta samping;
  - c. Kendaraan Bermotor roda 3 (tiga) tanpa rumah-rumah.
2. Penggunaan sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat wajib memenuhi aspek:

- a. Keselamatan
- b. Keamanan
- c. Kenyamanan

Tujuan Pemerintah mengeluarkan peraturan ini tentu untuk menciptakan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Implementasi peraturan ini terhadap penentuan standar keamanan, kenyamanan dan keselamatan oleh perusahaan penyedia jasa transportasi *online* juga perlu dibuktikan efektivitasnya.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang berjudul **“Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Menjamin Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Konsumen Pengguna *Grabbike* di DIY”**

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana penerapan Permenhub No 12 Tahun 2019 dalam melindungi hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dan kenyamanan bagi Konsumen Pengguna *Grabbike* di DIY?
2. Apa kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan Permenhub No 12 Tahun 2019?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui penerapan Permenhub No 12 Tahun 2019 dalam melindungi hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan dan kenyamanan bagi Konsumen Pengguna *Grabbike* di DIY yang didasarkan pada tolak ukur standar jenis kendaraan, keamanan pengemudi penumpang, kelengkapan surat izin mengemudi dan fitur keamanan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan Permenhub No 12 Tahun 2019.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan referensi bagi ilmu hukum, terutama dalam bidang Hukum Perlindungan Konsumen mengenai penerapan Permenhub dalam melindungi hak kenyamanan, keamanan dan keselamatan bagi konsumen pengguna Grab di DIY.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bagi:

- a) Pemerintah, sebagai bahan untuk dapat mempertimbangkan sebuah kebijakan terkait dengan perlindungan bagi setiap konsumen pengguna *Grabbike*.

- b) Masyarakat, agar dapat memperoleh wawasan yang baru dan dapat memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum.
- c) Grab, agar dapat memperoleh wawasan yang baru dan dapat memecahkan berbagai masalah yang berkaitan dengan kepastian hukum dan supaya dapat lebih meningkatkan pelayanan dalam menjamin keamanan, keselamatan, dan kenyamanan.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penulisan hukum dengan judul **“Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Menjamin Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Konsumen Pengguna *Grabbike* di DIY”** merupakan hasil karya penulis sendiri. Penelitian yang akan dilakukan berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti lain dalam bentuk penulisan hukum/skripsi dari dalam Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Berikut terdapat 3 (tiga) contoh penulisan hukum lain mengenai Perlindungan Hukum atas keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi grab dan konsumen pengguna grab seperti diuraikan dibawah ini:

1. Putri Amalia, Fakultas Syariah dan Hukum, Program Kekhususan Perbandingan Mazhab dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin

Makassar, 2019, Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Pelecehan Seksual Oleh Mitra Grab Jasa Transportaasi Online Mitra Grab Jasa Transportasi *Online*.

Rumusan Masalah : 1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan pelecehan terhadap konsumen oleh mitra Grab/jasa transportasi *online* dan bagaimana pihak grab menyikapi atau memberikan hukuman terhadap mitranya yang melakukan pelecehan terhadap konsumennya ?

2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap pelecehan mitra Grab/jasa transportasi *online*?

Tujuan Penelitian : 1. Agar dapat mengetahui bentuk perlindungan konsumen terhadap Mitra Grab/ Jasa transportasi *online*.

2. Agar dapat mengetahui faktor apa saja yang menjadi penyebab pelecehan terhadap mitra Grab/ jasa transportasi *online*.

3. Agar dapat mengetahui bagaimana dari pihak perusahaan grab dalam menyikapi atau

memberikan hukuman terhadap mitranya apabila melakukan pelecehan terhadap konsumennya.

Hasil Penelitian

: Berdasarkan penjelasan dalam bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Terhadap tindakan pelecehan seksual dalam kaitannya dengan jasa transportasi *online* kadangkala terjadi, dan tindakan pelecehan tersebut terjadi dengan beberapa faktor yang menyebabkan diantaranya faktor main mata, siulan jahat dari seseorang, adanya bahasa tubuh yang dapat dirasakan telah merendahkan melecehkan bahkan menghina, ucapan yang bernotasi seks atau kalimat yang melecehkan harga diri seseorang atau nama baik seseorang, adanya gurauan dan bisikan dengan nada porno, adanya godaan kalimat porno, adanya perlakuan negatif dengan berdasar pada gender, adanya prilaku meraba tubuh seseorang dengan maksud seksual, adanya iming-iming sehingga terjadi paksaan agar supaya korban mengikuti kemauan pelaku. Sementara itu

terhadap tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mitra transportasi *online* maka pihak perusahaan jasa transportasi *online* bertanggungjawab untuk menyikapi hal tersebut. Apabila terjadi pelecehan seksual yang dilakukan oleh mitranya maka pihak perusahaan akan membekukan akun aplikasi mitra yang bersangkutan bahkan sampai pada putus mitra, ketentuan tersebut diberlakukan berdasarkan pada kode etik yang berlaku dalam perusahaan jasa transportasi *online* itu sendiri.

2. Terhadap konsumen yang mengalami kerugian atas tindakan pelecehan seksual yang dilakukan oleh mitra transportasi *online* dapat di tindak lanjut dengan berdsar pada Pasal 289 KUHP, Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 18 ayat (1) huruf a dan pasal 46 ayat (1) Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini mengenai Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Pelecehan Seksual Oleh Mitra Grab Jasa Transportasi *Online* sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Menjamin Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Grab dan Konsumen Pengguna Grab. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang berbeda, penulis lebih membahas tentang penerapan Permenhub dalam mewujudkan kepastian hukum bagi Grab dan konsumen Grab.

2. Miftahurrohmah, Fakultas Syariah dan Ekonomi, Program Kekhususan Hukum Perdata Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2018, TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP EVENEMENT PADA TRANSPORTASI ONLINE PT. GRAB INDONESIA CABANG SURABAYA.

Rumusan Masalah :1. Bagaimana praktik *evenement* konsumen pada PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya?

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap *evenement*?

- Tujuan Penelitian : 1. Mengetahui praktik *evenement* konsumen pada PT. Grab Indonesia cabang Surabaya.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen terhadap *evenement*.
- Hasil Penelitian : 1. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa *evenement* yang terjadi pada konsumen PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya yaitu tarif promo yang dipromosikan tidak berlaku, penumpang tidak diantarkan sampai tujuan, pelecehan yang dilakukan oleh *driver* kepada penumpang, *driver* ugal-ugalan di jalan, *driver* meminta *cancel* pesanan, akun konsumen yang dibekukan, dan harga *GrabFood* tidak sesuai dengan aplikasi.
2. Dalam hukum Islam, praktek yang dijalankan oleh perusahaan PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya ini sesuai dengan misinya sesuai dengan tujuan umum dari hukum syari'at *ataumaqas}id al-syari}ah*, yaitu untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia

dengan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat. Adanya jasa transportasi *online* memberikan kemudahan bagi konsumen dan mendatangkan rezeki bagi pengemudi. Ketika terjadi *evenement* pada konsumen PT. Grab Indonesia, pihak perusahaan telah memfasilitasi layanan pengaduan yang terdapat dalam aplikasi Grab yaitu pusat bantuan. Dengan adanya pengaduan dari konsumen maka PT. Grab Indonesia Cabang Surabaya akan menindaklanjuti adanya pengaduan dari konsumen. Sesuai dengan asas keamanan dan keselamatan konsumen, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Secara umum, tanggung jawab pelaku usaha terhadap kerugian yang diderita oleh konsumen diatur dalam ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan (2)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. Jika penulis analisis terkait *evenement* yang dialami oleh penumpang Grab, tanggung jawab berupa ganti rugi yang diberikan konsumen masih sebatas permintaan maaf terhadap penumpang atas tindakan *driver* Grab, yang disampaikan melalui *e-mail* penumpang. Dan akan berdampak langsung kepada *driver* Grab sebagaimana yang tertera dalam kode etik *driver* Grab.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini mengenai TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP *EVENEMENT* PADA TRANSPORTASI *ONLINE* PT. GRAB INDONESIA CABANG SURABAYA sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Menjamin Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Grab dan Konsumen Pengguna Grab. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang berbeda, penulis lebih membahas tentang

penerapan Permenhub dalam mewujudkan kepastian hukum bagi Grab dan konsumen Grab.

3. Wendra Hardi, Fakultas Hukum, Program Kekhususan Hukum Keperdataan, Universitas Lampung, 2018, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASAANGKUTAN OJEK ONLINE DI BANDAR LAMPUNG*.

Rumusan Masalah :1.Bagaimanakah pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada ojek *online*?

2.Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap penumpang jasa angkutan ojek *online*?

3.Bagaimanakah upaya penyelesaian sengketa penumpang jika terjadi wanprestasi pada pengangkutan ojek *online*?

Tujuan Penelitian : 1.Pelaksanaan perjanjian pengangkutan pada ojek *online*.

2.Perlindungan hukum yang diterima penumpang jasa angkutan ojek *online*.

3. Upaya penyelesaian sengketa penumpang jika terjadi wanprestasi pada pengangkutan ojek *online*.

#### Hasil Penelitian

:1. Pelaksanaan perjanjian pengangkutan ojek *online* pada Go-jek dimulai ketika *driver* ojek *online* menerima pesanan jasa angkutan yang dilakukan oleh penumpang melalui aplikasi Go-jek. Setelah menerima pesanan tersebut, *driver* ojek *online* akan mendatangi lokasi penjemputan penumpang dan mengkonfirmasi adanya pemesanan jasa angkutan ojek *online* yang telah dilakukan oleh penumpang. Jika penumpang benar telah memesan ojek *online* maka pengangkutan dapat segera dilaksanakan. Apabila penumpang telah sampai pada tempat tujuan maka penumpang wajib membayar biaya pengangkutan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam aplikasi Go-jek.

2. Perlindungan hukum terhadap penumpang ojek *online* dilaksanakan berdasarkan ketentuan *term and conditions* pada aplikasi Go-jek dan

juga pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada pengangkutan ojek *online* untuk mencegah timbulnya keadaan-keadaan yang akan merugikan penumpang, *driver* ojek *online* pada dasarnya telah diberikan pengarahan untuk mengendarai kendaraannya dengan aman oleh perusahaan Go-jek. Akan tetapi jika selama berlangsungnya pengangkutan tetap timbul suatu keadaan yang menimbulkan kerugian bagi penumpang, maka sesuai dengan *term and conditions* pada aplikasi Go-jek, *driver* ojek *online* berkewajiban untuk bertanggung jawab terhadap segala kerugian yang diderita oleh penumpang, termasuk untuk mengganti setiap biaya kerusakan yang timbul akibat kerugian tersebut, sehingga dengan adanya ganti kerugian ini, *driver* ojek *online* dapat memulihkan hukum pada keadaannya semula.

3. Penyelesaian sengketa pada ojek *online* pada dasarnya dapat diselesaikan melalui *Shelter* Go-jek. Para pihak yang bersengketa akan

dibawa menuju *Shelter* terdekat untuk ditanyakan penyebab timbulnya sengketa tersebut. Setelah itu pihak *Shelter* akan mencari jalan tengah untuk menyelesaikan sengketa tersebut tanpa merugikan masing-masing pihak. Namun jika penumpang tidak mau penyelesaian sengketa melalui *Shelter* Go-jek, maka penyelesaian sengketa penumpang dapat diselesaikan berdasarkan dari kesepakatan para pihak yang bersengketa.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian ini mengenai PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASA ANGKUTAN OJEK *ONLINE* DI BANDAR LAMPUNG sedangkan penelitian yang dilakukan penulis mengenai Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Menjamin Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Grab dan Konsumen Pengguna Grab. Perbedaannya terletak pada permasalahan yang berbeda, penulis lebih membahas tentang penerapan Permenhub dalam mewujudkan kepastian hukum bagi Grab dan konsumen Grab.

## F. Batasan Konsep

Dalam penulisan hukum yang berjudul Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Menjamin Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Konsumen Pengguna *Grabbike* Di DIY, batasan konsep yang penulis gunakan yaitu :

1. Penerapan menurut Lukman Ali adalah mempraktekkan dan memasang.<sup>3</sup>
2. Kepastian Hukum menurut Utrecht mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.
3. Konsumen menurut UU No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 ayat (2) yakni setiap orang pemakai barang dan/ jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi

---

<sup>3</sup> Peter Salim dan Yenny Salim, 2002, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer.*, Modern English Pers, Jakarta, hlm. 1598.

kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.

4. Pelaku Usaha menurut Pasal 1 angka 3 UU No. 8 Tahun 1999 disebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
5. Angkutan menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ialah perpindahan orang dan / atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
6. Sepeda motor menurut menurut Permenhub no 12 Tahun 2019 angka 7 menyebutkan bahwa sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
7. Transportasi *Online* adalah pelayanan jasa transportasi yang berbasis internet dalam setiap kegiatan transaksinya, mulai dari pemesanan,

pemantauan jalur, pembayaran dan penilaian terhadap pelayanan jasa itu sendiri.

## **G. Metode Penelitian**

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam penulisan hukum ini yakni dengan penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang berfokus pada fakta sosial dan melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat.<sup>4</sup> Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder.

### 2. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden dengan cara kuesioner mengenai objek yang diteliti sebagai data utamanya.

#### b. Data Sekunder

Data Sekunder terdiri atas :

##### 1) Bahan Hukum Primer :

---

<sup>4</sup> <http://www.andirustandi.com/baca/386/Metode-Penelitian-Hukum-Empiris-dan-Normatif.html>  
diakses pada tanggal 18 Maret 2020 pukul 08.30

- a) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.
- c) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- d) Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.
- e) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek.
- f) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.
- g) Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta No 64 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan.

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari rancangan undang-undang, hasil penelitian, buku, dan jurnal yang

bertujuan untuk mencari, mempelajari dan menganalisis data yang berkaitan dengan Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Menjamin Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Konsumen Pengguna *Grabbike* Di DIY.

### 3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan dengan cara :

#### a. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan kepada narasumber secara lisan maupun tertulis sebagai pedoman untuk memperoleh keterangan secara lengkap mengenai permasalahan hukum yang diteliti. Wawancara tersebut dilakukan secara bebas melalui tanya jawab yang kemudian adanya pencatatan atas terhadap jawaban dari narasumber. Dalam penelitian ini akan diadakan wawancara kepada narasumber yaitu Pimpinan Dinas Perhubungan DIY dan Pimpinan perusahaan Grab yang berada di DIY.

#### b. Kuesioner

Pengumpulan data dilakukan dengan cara menggunakan kuesioner atau angket. Kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden berdasarkan kuesioner yang telah disusun sebelumnya agar memperoleh data berupa informasi yang terkait dengan objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini kuesioner akan diajukan kepada responden yaitu pengguna *Grabbike* yang berada di DIY.

c. Studi Kepustakaan

Mengumpulkan data berupa buku, pendapat ahli dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang akan diteliti agar dapat menunjang penelitian di lapangan.

4. Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah metode analisis kualitatif. Metode kualitatif dapat dilakukan dengan prosedur sebagai berikut :

- a. Merumuskan masalah sebagai fokus penelitian.
- b. Mengumpulkan data di lapangan.
- c. Menganalisis data.
- d. Merumuskan hasil studi.
- e. Menyusun rekomendasi untuk pembuatan keputusan.<sup>5</sup>

---

<sup>5</sup> <https://www.statistikian.com/2012/10/penelitian-kualitatif.html> diakses pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 19.59

### **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Menjamin Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Konsumen Pengguna *GrabBike* di DIY adalah :

1. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor untuk Kepentingan Masyarakat sudah disosialisasikan kepada perusahaan aplikasi seperti Grab pada Tahun 2019. Permen 12/2019 sudah cukup efektif dan sudah diterapkan dengan baik. Hal tersebut terjadi karena pihak perusahaan aplikasi seperti Grab sudah menaati dan melaksanakan ketentuan yang ada pada Permenhub tersebut dari segi keamanan, keselamatan dan kenyamanan seperti dalam jenis kendaraannya menggunakan kendaraan bermotor roda 2 (dua) dengan atau tanpa rumah-rumah, memakai helm, memiliki SIM C, tidak membawa penumpang lebih dari satu (1) , menggunakan pakaian yang sopan dan adanya fitur keamanan yang disediakan Grab seperti tombol darurat (*SOS*).

2. Kendala yang dihadapi pemerintah dalam penerapan Permenhub No 12 Tahun 2019 ialah belum adanya kesadaran dari sebagian pengendara untuk menaati peraturan yang ada karena, masih bersifat persuasif.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka saran yang dapat diberikan terkait dengan Penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 Dalam Mewujudkan Kepastian Hukum yang Menjamin Keamanan, Keselamatan dan Kenyamanan Bagi Konsumen Pengguna *GrabBike* di DIY adalah :

1. Pemerintah

Pemerintah diharapkan untuk lebih aktif lagi dalam memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat memiliki dasar maupun kepastian hukum apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan serta menambah wawasan hukum masyarakat lebih luas lagi.

2. Grab

Perusahaan aplikasi seperti Grab untuk lebih sering memberikan pelatihan dan evaluasi kepada mitra (*driver*) terkait keamanan, keselamatan dan kenyamanan untuk menambah kemampuan dan pengetahuan sebagai mitra pengendara.

### 3. Konsumen Grab

Konsumen Grab diharapkan untuk lebih mengkritisi peraturan yang ada sehingga jika pihak konsumen merasa dirugikan atas hal-hal yang tidak diinginkan maka, konsumen memiliki dasar hukum yang kuat dan pasti.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. BUKU

Abdulkadir Muhammad, 2013, Hukum Pengangkutan Niaga., PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Andika Wijaya, 2016, Aspek Hukum Bisnis Transportasi Jalan *Online.*, Sinar Grafika, Jakarta.

Az Nasution, 2001, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar., Diadit Media, Jakarta.

H.M.N Purwosutjipto, 2001, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 3 Hukum Pengangkutan., Djambatan, Jakarta.

Janus Sidabalok, 2014, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia., Pt Citra Aditya Bakti, Bandung.

JF. Glastra Van Loon dalam Satjipto Rahardjo, 2002, Ilmu Hukum., Citra Aditya Bakti, Bandung.

Peter Salim dan Yenny Salim, 1991, Kamus Bahasa Indonesia., Edisi 1, Jakarta.

Riduan Syahrani, 1999, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum., Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soeroso, 2011, Pengantar Ilmu Hukum., Pt. Sinar Grafika, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1990, Perbandingan Hukum., Citra Aditya Bakti, Jakarta.

### 2. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Umum Tidak dalam Trayek.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 64 Tahun 2018 Tanggal 3 Oktober 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan

### **3. JURNAL**

Pratama, Geistiar Yoga, dan Aminah Suradi, 2016, *Perlindungan Hukum Terhadap Data Pribadi Pengguna Jasa Transportasi Online Dari Tindakan Penyalahgunaan Pihak Penyedia Jasa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, Diponegoro Law Journal.

Hanifah Sartika Putri<sup>1</sup>, dan Amalia Diamantina, 2019, *Perlindungan Hukum Terhadap Keselamatan Dan Keamanan Pengemudi Ojek Online Untuk Kepentingan Masyarakat*, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum Volume 1, Nomor 3.

### **4. HASIL PENELITIAN**

Wendra Hardi, 2018, *PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG JASAANGKUTAN OJEK ONLINE DI BANDAR LAMPUNG*, Skripsi, Universitas Lampung.

Miftahurrohmah, 2018, *TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP EVENEMENT PADA TRANSPORTASI ONLINE*

*PT. GRAB INDONESIA CABANG SURABAYA*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Putri Amalia, 2019, *Perlindungan Konsumen Berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Terhadap Pelecehan Seksual Oleh Mitra Grab Jasa Transportaasi Online Mitra Grab Jasa Transportaasi Online*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

## **5. INTERNET**

<https://www.gurupendidikan.co.id/transportasi-pengertian-fungsi-manfaat-ruang-lingkup-contoh-prasarana/> diakses pada tanggal 17 Febuari 2020 pukul 14.13

<https://www.grab.com/id/brand-story/> diakses pada tanggal 4 Maret 2020 pukul 20.54

<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ccfc402b1c4c/payung-hukum-semu-ojek-online-oleh--bagus-aditya> diakses pada 18 Juni pukul 16.38